



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 385/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini dikuasakan kepada **TRI ASTUTI HANDAYANI, SH.MHum.**, Advokat dan Penasehat hukum beralamat kantor di Jalan Pemuda No. 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Mei 2011, selanjutnya disebut **PEMBANDING** , semula sebagai **TERGUGAT** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di KABUPATEN BOJONEGORO, dalam hal ini dikuasakan kepada **BUDI WINARNO, SH.** advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Pemuda 108 Bojonegoro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2012, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 2220/Pdt.G/2011/PA. Bjn. tanggal 06 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING berumur (1 tahun 6 bulan) dalam asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING (1 tahun 6 bulan) untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa diserahkan kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2012 dan terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 10 Oktober 2012 ;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 08 dan tanggal 14 Nopember 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara –cara yang telah ditentukan oleh ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan yang dijadikan dasar dari gugatan Tergugat/Pembanding dapat diklasifikasikan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun ;

Menimbang, bahwa perceraian dengan berdasarkan alasan tersebut dapat dikabulkan jika telah terpenuhi dua hal, yaitu :

- Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- Tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Disamping itu berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian atas dasar alasan tersebut dapat diterima bila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan saksi-saksi dari Tergugat sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Agama Bojonegoro telah ditemukan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2011 ;
- Bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu sudah tidak hidup rukun sebagaimana layaknya sebagai suami isteri ;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sikap Tergugat/Pembanding yang sering minum minuman keras dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat/Terbanding atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan secara litigasi, yakni hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tetap tidak dapat didamaikan ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta –fakta seperti tersebut diatas maka gugatan cerai Penggugat/Terbanding dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka bila perkawinan mereka tetap diteruskan, niscaya tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

Atinya : ” *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir* ”,

tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak terutama bagi Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding haruslah diakhiri dengan suatu perceraian karena perceraian tersebut adalah solusi yang paling tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998, yang mengatakan bahwa “ ***bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat, haruslah dikabulkan***”

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat adalah sudah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama menyetujuinya serta mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, sehingga karenanya putusan hakim tingkat pertama tersebut haruslah dipertahankan ;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai akibat terjadinya perceraian yang dituntut Penggugat/Terbanding seperti Hak hadhonah, nafkah anak dan nafkah iddah putusan tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, namun Pengadilan tingkat banding akan menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa negara berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasnya-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan perlindungan sebagaimana tersebut diatas, negara telah mengambil kebijakan antara lain membuat peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta beberapa Undang-Undang yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang anak seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, terutama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING DAN TERBANDING umur 1 tahun 6 bulan, secara normatif yuridis harus berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi hak hadhonah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundangan tersebut dapat digugurkan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan oleh peraturan-perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya alasan yang menyebabkan gugurnya hak hadhonah Penggugat terhadap anaknya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06 September 2012 M. bertepatan dengan 19 Syawal 1433 H. nomor : 2220/Pdt.G/2012/PA.Bjn. harus dikuatkan, dan keberatan keberatan Pembanding seperti yang termuat dalam memori banding, dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan karena disamping telah dipertimbangkan pada tingkat pertama juga keberatan Pembanding tersebut dipandang tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 06
September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1433 H. Nomor
2220/Pdt.G/2011/PA.Bjn;

Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah
Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Tergugat/Pembanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal
31 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 H. dalam
sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.
M. Alwi Mallo, MH.. sebagai Ketua Majelis, Drs.. H. Bunyamin, SH. dan Drs. H.
Jaliansyah, SH.MH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 Desember 2012, nomor :
385/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh
Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. JALIANSYAH, S.H.MH.

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)